


BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Profil Desa Karangbendo



Secara administratif, Desa Karangbendo terletak di wilayah Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Candirejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pongkok Kecamatan Pongkok. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sumbringin Kecamatan Sanankulon sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Dayu Kecamatan Nglegok.

Jarak tempuh Desa Karangbendo ke ibu kota kecamatan adalah 9 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan

waktu sekitar 0,5 jam. Wilayah Desa Karangbendo sendiri memiliki luas wilayah 940 Ha dan terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dsn. Karangbendo, Dsn. Tegalrejo, dan Dsn. Sumberjo yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 14 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT).¹

B. Temuan Penelitian

Lahirnya berbagai kekerasan dalam keluarga antara lain disebabkan oleh adanya pola relasi kekuasaan yang timpang yang mengandaikan pola relasi antara penguasa dan yang dikuasai. Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini berasal dari kesalahan orang dalam memahami konsep pernikahan yaitu suami memiliki istri secara mutlak. sehingga pasca menikah, istri dianggap milik penuh suami dan tidak memiliki hak penuh atas dirinya. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

1. Sikap istri/perempuan (yang menjadi korban KDRT) terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian mengenai perilaku/sikap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri sehingga dapat diketahui bahwa

¹ Profil Desa Karangbendo tahun 2014 dan Monografi Desa tahun 2013

seperti apa perilaku/sikap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya adalah sebagaimana paparan berikut ini.

Sikap merupakan pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajek, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu H bahwa:

Ya, kalo' bapaknya anak-anak itu marah...ya saya cuma diam saja, ndak pernah itu saya itu melawan dia... ya saya cuma diam saja.²

Sikap diam yang dilakukan oleh ibu H, juga sama seperti sikap yang dilakukan oleh para tetangganya yang melihat dan mengetahui hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu H, sebagai berikut:

Kalo tetangga, ya cuma diam, jadinya tempat mengadu ndak ada. Kalo buat nelpon keluarga juga ndak, jadinya saya merasakan sendiri semua. Kalo justru dia dalam keadaan emosi, orang-orang disitu ndak berani, pada diam saja. Mau dibela bagaimana? Orang pada takut disitu. Anak-anaknya saja kalo dia marah juga menghindar takut juga.³

Demikian juga mengenai sikap diam yang dilakukan dari informan kedua, yang menjadi korban KDRT oleh suaminya, sebagaimana yang disampaikan oleh informan selanjutnya, yaitu Ibu MT:

² Wawancara dengan Ibu H, Warga Desa Karangbendo RT 01/RW 03, tanggal 20 Mei 2014, pukul 18.45 WIB.

³ Ibid.

Aku ki yo nggak tau nyauri lek wonge nesu aku yo mek meneng ae. Tonggo-tonggo yo gak ngerti aku gak wani ngomong. Tonggo gak tau ngerti aku ki yo nggak tau sobo tenan... lek adoh tak omongi lek cedek-cedek nggak tak omongi. Lek dulur-dulur yo nggak tau tak omongi, yo tonggo-tonggone dulurku sing adoh sing tak omongi. Anak ku yo nggak ngerti, marai gak tau tak omongi. Lek dikasari, diseneni yo gak tau tak omongi. Lek pas tukaran yo gak eroh, isin ngomongi kelakuane bapak e neng anak e.⁴

Selanjutnya informan ketiga, yaitu Ibu T yang memperoleh kekerasan dari suaminya pun menyampaikan pendapatnya:

Pertamane ngaplok aku yo meneng ae, aku mok kaplok gak popo sesok enek sing males dewe, nganti aku ki ngomong: “aku mulih ae sak iki, aku mok sanggoni tak tampani gak mok sanggoni yo gak popo”, tapi de’e mek meneng ae.⁵

Dalam hal ini Ibu T diawal kekerasan yang dilakukan oleh suaminya hanya diam/tidak menceritakan kekerasan yang dialaminya terhadap keluarga maupun tetangga, meski pada akhirnya keluarga pun mengetahuinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu T sebagai berikut:

Awale aku meneng ae, terus aku ki yo njajal cerito ki yo karo mbak ayu ne, lek kelakuan adik e koyo ngono kuwi, tapi yo mbak e meneng ae nggak nyauri. Mak e ki ngertio malah mbelani, tapi keluargaku malah gak ngerti, gek nggak tak omongi.⁶

Begitupun dalam hal, sikap tetangga yang mendiamkan hal tersebut/bersikap acuh meskipun mengetahui kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Ibu T, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu T:

⁴ Wawancara dengan Ibu MT, Warga Desa Karangbendo RT 01/RW 03, tanggal 31 Mei 2014, pukul 11.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Ibu T, Warga Desa Karangbendo RT 03/RW 09, Tanggal 02 Juni 2014, pukul 16.00 WIB.

⁶ Ibid.

Tonggo ki sakjane krungu, tapi yo meneng ae. Ngenekikan urusan rumah tanggane dewe-dewekan.⁷

Informan keempat yang bernama Ibu S, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak, beliau pun menyampaikan tentang permasalahan rumah tangganya serta sikapnya dalam menghadapi perilaku suaminya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu S:

Awal-awal nikahpun lek enek segala permasalahan ki coro jawane orangtua masih nimbrung, jek percoyo kata-katane suami ya, tapi aku orangnya pendiem dadine neng kono gak banyak kata, mungkin aku menginginkan suatu saat buktinya akan kelihatan aslinya gitu lho.

Ibu S pun menjelaskan tentang sikapnya yang tidak terbuka dan sikap tetangganya apabila Ibu S mengalami KDRT oleh suaminya, bahwa:

Awale yo pihak orangtua gak ngerti apa-apa, aku cuma merasakan sendiri, jadi gak pernah cerita kemana-mana. Jadi kekuatan untuk melawan gak ada. Memang awal-awalnya mbok e ki percoyo sama omongane SN ki percoyo lama-kelamaan kan orangtua nyakan tau sendiri kelakuannya anaknya kayak gitu, punya kata-kata sing setengahe ngedu, nah terus omongane gak jujur, prilaku semakin gak baik. Kalo tetangga kan gak berani karena ada orangtuane.⁸

Demikian juga penjelasan Ibu N yang merupakan informan kelima dalam penelitian ini, mengemukakan sikapnya dan sikap tetangga mengetahui kejadian KDRT dalam rumah tangga Ibu N yang hanya diam saja, tanpa ada perlindungan kepada korban KDRT/istri

⁷ Ibid.

⁸ Wawancara dengan Ibu S, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 05, Tanggal 03 Juni 2014, pukul 19.30 WIB.

pelaku. Dalam hal ini sikap dari informan pertama (Ibu H), Ibu MT, Ibu T, dan Ibu S sama dengan Ibu N. Ibu N pun menyampaikan bahwa:

Lek pas dipukuli aku yo mek diam. Aku ki kadang yo cerita sama mbah e cah-cah kalo' jengkel. Tetangga sini yo tahu, semuanya tahu. Pancen yo dasar gak punya malu bapake sambil teriak-teriak gitu. Tonggo ya tahu, tapi diam.⁹

Selain alasan atau sikap diam yang dikemukakan para istri/korban KDRT. Para informan/korban pun memberikan keterangan yang mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami. Seperti yang dikemukakan oleh H:

ya, saya dipukul tapi kalo nendang ya ndak mau. Baru katakatanya dik *Subhanallah* ndak baiklah suka sedikit-sedikit mukul, baru malu.. sengaja dia didengarkan orang, kalo' ndak percaya irpan tanya. Ini bukannya jelek-jelekin suami sendiri to tapi kenyataannya, ada anak ada bukti, kalo' ndak percaya tanya irpan. Itu Om nya to, om supri itu, jauhnya itu di datangi ipar datang kerumah langsung ribut, malu saya disitu itu, itu datang silaturahmi to. Jauh-jauhnya dari rumahnya kesini itu disambut ribut gara-gara masalah sepele. Tapi, kalo hubungan suami istri kalo saya ndak mau, ya ndak maksa.¹⁰

Ibu MT atau informan kedua dalam penelitian ini, pun memberi keterangan tentang perilaku suaminya, selain memukul, meludahi, juga menendang dalam keadaan hami serta adanya pemaksaan dalam melakukan hubungan suami-istri, tanpa melihat kesiapan dan keadaan dari Ibu MT, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu MT, bahwa:

⁹ Wawancara dengan Ibu N, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 08, Tanggal 06 Juni 2014, pukul 11.45 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu H, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 03, Tanggal 20 Mei 2014, pukul 18.45 WIB.

Lek ngomong kasar gak gelem, yo ngaploki. Aku yo tau pas turu diidoni wajahku. Aku yo mek meneng gak wani omong yo gak wani mbales yo gak tau. Tau pas aku meteng anakku seng nomer 3 pas jek 5 sasi, jawaku ki tak jak budal ta'ziah bareng ki gak gelem, malah aku ki di bal. Gek de'e ki malah ngebotne lungo kambek kanca-kancane. Tau yo'an pas aku loro gek awakku kan yo kesel de'e ki njaluk, aku nolak malah di kaploki.¹¹

Selanjutnya Ibu T pun turut memberikan keterangannya mengenai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, berupa pemukulan, penelantaran rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada Ibu T, dan adanya kekerasan seksual yang mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu T bahwa:

Biasanya mukul, kalau W pulang belum ada makanan lha mau masak apa juga nafkah aja ndak dikasih. Selain itu juga kalau suamiku meminta melakukan hubungan suami-istri, W itu tidak pernah mau ngelihat kesiapan ku apalagi kalau aku nolak karena sakit atau capek, ya W itu langsung memukul sambil mendalilkan ayat-ayat al-Qur'an gitu. Setiap aku pergi keluar rumah, suamiku pasti ncari sampai ketemu aku, jadinya ya mau kemana-mana ndak bisa.¹²

Bentuk kekerasan yang dialami Ibu S yang merupakan informan keempat, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selain kekerasan fisik dengan menggunakan barang-barang, kekerasan psikis berupa pengekanan dan sikap suami yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan menyebabkan akses sosial Ibu S tidak ada.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu S, yaitu:

¹¹ Wawancara dengan Ibu MT, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 03, Tanggal 31 Mei 2014, pukul 11.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Ibu T, Warga Desa Karangbendo, RT 03/RW 09, Tanggal dan 02 Juni 2014, pukul 16.00 WIB.

Ya selain mukul dengan barang-barang, misanya aja pake' botol kalo ndak gitu pake kotoran sapi pun saya pernah terima itu, dia juga kalo marah tv, radio, segala macam dirusak. Suami saya itu juga suka mengekang, pernah waktu itu saya kan kepingin pergi ikut yasinan, atau pergi keluar rumah dan ndak pamitan sama SN, sesudahnya nyampek rumah SN marah-marah sambil teriak-teriak dengan omongannya yang sangat nyakitin hati saya, dia juga sering mbanting barang-barang yang ada rumah, seumpama saya mau pergi terus nyoba minta izin juga ndak pernah diizinkan. Selain itu juga sikap pencemburunya itu sangat berlebihan, karena dia akan cemburu dengan lelaki siapapun baik itu masih kerabat sendiri ataupun orang lain yang berbicara dengan saya. Selain itu juga SN akan marah dan ndak mau makan masakan saya kalau itu ndak sesuai sama seleranya. Meskipun sikap suami saya sangat menyiksa saya dan membatasi saya untuk keluar, namun SN masih menghargai saya terutama dalam melakukan hubungan suami-istri SN tidak akan memaksa saya jika saya menolaknya.¹³

Dan informan yang terakhir adalah Ibu N mengatakan bahwa kekerasan fisik yang dialami hingga menyebabkan terganggunya syaraf pendengaran (tuli) dan sikap suami yang apabila marah selain memukul juga merusak perabot rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu N, bahwa:

Ya biasanya saya itu dipukuli apalagi daerah kepala saya terutama wajah saya, jadinya sekarang saya tuli, karena sering dipukuli bapake. Selain itu biasanya kalo bapake marah selain mukul saya juga membanting perabot rumah, ya kayak kursi, gelas, dan lainnya. Dan juga kalo marah biasanya itu sambil teriak-teriak jadinya anak-anak sama tetangga mendengarnya.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ibu S, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 05, Tanggal 03 Juni 2014, pukul 19.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu N, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 08, Tanggal 06 Juni 2014, pukul 11.45 WIB.

2. Faktor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya

Berkaitan dengan perilaku suami (laki-laki) yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri (perempuan) dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Karena seharusnya suami menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak serta keluarga yang tinggal dalam satu atap (rumah).

Meskipun begitu, faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, tetapi juga karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri.

Dalam hal ini, kelima suami/pelaku KDRT yang tega melakukan kekerasan terhadap istrinya pun turut dalam memberikan informasinya atau alasannya melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh P (suami H):

Ya alasan saya, melakukan tindakan itu terhadap istri saya karena ibunya anak-anak itu tidak bisa mengatur segala urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak ataupun mengurus masalah keuangan. Jadi saya ya, melakukan itu.¹⁵

Meskipun P melakukan tindakan kekerasan terhadap H, P pun menyampaikan tentang hak dan kewajibannya sebagai suami, bahwa:

Ya saya tahu, kewajiban saya sebagai suami ya ngasih nafkah sama istri dan anak-anak saya dan saya kan sebagai suami juga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak P, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 03, Tanggal 20 Mei 2014.

harus tahu pengeluaran yang dikeluarkan istri saya untuk kebutuhan rumah tangga.¹⁶

Dilanjutkan oleh informan kedua yang merupakan suami dari Ibu MT yaitu bapak M, beliau mengemukakan alasannya melakukan tindakan KDRT yaitu istrinya (Ibu MT) yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik serta memaparkan hak dan kewajibannya terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal dan nafkah. Beliau pun mengatakan:

Alasan ku melakukan itu sama istri saya ya karena istri saya ndak bisa melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik. Kalo' kewajiban aku sebagai suami ya ngasih tempat tinggal yang layak sama istri, trus ngasih nafkah.¹⁷

Selanjutnya adalah bapak W yang merupakan informan ketiga dan suami dari Ibu T. Alasan beliau sering melakukan tindakan KDRT yaitu:

Saya melakukannya juga kan ada alasannya, karena istri itu terlalu banyak menuntut, banyak maunya, selain itu juga dia ndak bisa njalanin tugasnya sebagai istri dengan baik.¹⁸

Beliau pun mengatakan tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya, bahwa:

Kewajibanku karo bojo yo ngasih nafkah berapapun itu sing penting aku udah ngasih sesuai kemampuanku sebagai seorang suami.¹⁹

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak M, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 03, Tanggal 31 Mei 2014.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak W, Warga Desa Karangbendo, RT 03/RW 09, Tanggal 02 Juni 2014.

¹⁹ Ibid.

Informan keempat adalah suami dari Ibu S yaitu itu SN. Beliau memberikan pendapatnya mengenai alasannya sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Ibu S, yaitu:

Alasanku kenapa kok sering melakukan hal itu yo S ki dadi istri ndak bisa mengurus rumah tangga dengan baik²⁰.

Selain itu juga, S menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya sebagai suami yaitu hanya sebatas memberi tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Beliau menyampaikan bahwa:

Yo kewajibanku sebagai suami yo sing jelas menehi tempat tinggal sing layak lah ngge bojo lan bocah-bocah.²¹

Dan informan yang kelima atau terakhir adalah bapak I (suami Ibu N), beliau memberikan keterangan bahwa alasannya melakukan tindakan menyimpang itu karena istrinya tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik. Hal ini, sama dengan alasan baik itu informan P, M, W, dan S. Beliau mengatakan bahwa:

Alasannya yo karena istri saya itu ndak bisa ngurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik.

Mengenai hak dan kewajibannya sebagai suami bapak I, memberikan pendapatnya, yaitu:

Kalo itu saya yo ngerti, kewajiban saya kepada istri yo ngasihne tempat tinggal yang layak sama ngasih nafkah Istri sama anak-anak saya.²²

²⁰Wawancara dengan Bapak SN, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 05, Tanggal 03 Juni 2014.

²¹ Ibid.

²² Wawancara dengan Bapak I, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 08, Tanggal 06 Juni 2014.

3. Alasan istri (korban KDRT) untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan

Alasan Istri yang merupakan korban KDRT untuk mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan, bukan semata-mata mereka senang atau menikmati pernikahan yang penuh dengan kekerasan bahkan penderitaan. Mereka sebenarnya tersiksa dengan kekerasan yang terus-menerus mereka alami. Tidak ada satupun dari mereka yang menginginkannya.

Dalam hal ini istri yang merupakan korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya memiliki alasan tersendiri, untuk mereka tetap mempertahankan perkawinannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu H:

Dia itu kalo marah itu sering ngungkap-ungkapkan kata jelek, disuruh pulang begini-begini. Maksud saya ingin cerai, tapi dia ndak mau, biar sampek kapan ndak mau cerai, tapi pikiranku itu cuma mau merawat anak saja. Apalagi anak yang dia ikuti juga kan anak perempuannya. Kalo seumpama dia pergi anaknya juga harus ikut pergi. Jadinya saya juga kan kasian sama anak saya, nanti masa depannya bagaimana? Saya juga mikir kenapa hidup saya begini to.²³

Selanjutnya adalah pendapat informan kedua yaitu Ibu MT, yang sangat mengejutkan. Alasannya tetap mempertahankan perkawinan adalah karena cinta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu MT:

Aku ki gak kepikiran pegatan po piye, aku ki tresno, sabar.²⁴

²³ Wawancara dengan Ibu H, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 03, Tanggal 20 Mei 2014, pukul 18.45 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Ibu MT, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 03, Tanggal 31 Mei 2014, pukul 11.00 WIB.

Informan ketiga adalah Ibu T, beliau mengatakan bahwa alasannya untuk tetap bertahan dalam mempertahankan perkawinan karena anak-anaknya. Seperti yang di ungkapkan beliau, yaitu:

Aku itu sebenarnya udah ndak kuat buat hidup bareng-bareng lagi, yo itu yang jadi beban pikiran dan kekuatanku untuk tetap bertahan dan ndak cerai yo bocah-bocah.²⁵

Begitupun dengan pengakuan informan keempat yaitu Ibu S, alasan untuk tetap mempertahankan perkawinan yang penuh dengan siksaan adalah anak-anaknya dan ketakutan akan ancaman dari suaminya. Beliau memberikan penjelasannya yaitu:

Masalahe aku tetep bertahan ki, lek sampek aku bubar ki sing diancem kan anakku, entah anak e arep digawe cacatlah, arep digawe opo??? Dadi ne wong wedok ki yo takut.²⁶

Informan terakhir yang ditemui peneliti yaitu Ibu N, beliau memberikan alasannya yang sama untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, yaitu:

Pikiranku ki gak tau elek, yo mek mikir anak-anak iku.²⁷

C. Pembahasan

1. Sikap istri/perempuan (yang menjadi korban KDRT) terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap kelima istri yang menjadi korban KDRT terutama pemukulan yang dilakukan oleh

²⁵ Wawancara dengan Ibu T, Warga Desa Karangbendo, RT 03/RW 09, Tanggal 02 Juni 2014, pukul 16.00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Ibu S, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 05, Tanggal 03 Juni 2014, pukul 19.30 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Ibu N, Warga Desa Karangbendo, RT 01/RW 08, Tanggal 06 Juni 2014, pukul 11.45 WIB.

suaminya, bahwa kekerasan dapat terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena keadaan rumah tangga yang memiliki permasalahan-permasalahan tertentu dan tidak dapat diselesaikan secara komunikasi yang baik namun selalu diselesaikan dengan perasaan emosi yang pada akhirnya melakukan berbagai tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik.

Ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam ini. Rumah tangga itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. KDRT jelas menyimpang dari tujuan ini.²⁸

KDRT, terutama yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sama dengan tindakan mendzhalimi perempuan yang amat dikecam oleh ajaran Islam.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau

²⁸Fajar Kurnianto, *KDRT Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://fajar-kurnianto.blogspot.com/2009/10/kdrt-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 20 maret 2014.

frustasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan.²⁹

Dalam penelitian ini apabila suami memiliki permasalahan baik itu permasalahan dari keluarga itu sendiri ataupun dari luar, suami dapat melampiaskan kemarahan/emosinya baik itu kepada istri, anak, tetangga, atau bahkan orang lain.

Dari kelima istri, semuanya mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, dan kekerasan fisik dengan menggunakan benda-benda yang ditujukan untuk membuat korban mengalami penderitaan dan rasa sakit dari suaminya, tidak hanya kekerasan fisik yang mereka terima namun juga kekerasan psikologis, seksual, dan kekerasan ekonomi dengan berbagai permasalahan yang dapat memicu/ditimbulkan dari terjadinya kekerasan tersebut.

Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan dan masih mempertahankan perkawinan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatери bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada

²⁹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 76.

suami.³⁰ Hal ini masih adanya budaya yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal keluarga yang harus disimpan rapat-rapat.³¹ Begitupun dalam penelitian dari kelima korban KDRT ini, sikap dari para korban yang hanya diam, takut, dan tidak mencoba untuk menceritakan keadaan rumah tangga mereka secara terbuka karena menganggap bahwa permasalahan rumah tangga adalah permasalahan internal dan pihak luar, baik itu orangtua, kerabat, bahkan orang lain tidak perlu mengetahui dan ikut campur, dan walaupun istri/korban KDRT mau menceritakan keadaan rumah tangganya jika benar-benar sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya.

2. Faktor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya

Kelima korban dalam penelitian ini mengalami berbagai bentuk kekerasan dengan berbagai macam faktor pemicu yang ditimbulkan hingga kekerasan dapat terjadi. Kekerasan yang dialami korban/para istri bukan hanya sekali dua kali melainkan telah menjadi bagian dari keseharian korban. Kekerasan yang dialami oleh kelima korban dalam penelitian ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, hingga kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga.

³⁰ Ibid., hal. 1-2.

³¹ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 225.

Untuk mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam penelitian ini suaminya turut ikut serta dalam memberikan pendapatnya mengenai alasannya sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.³² Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing.

³² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 76.

Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.³³

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, ketelibatn anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Menurut Moerti Hadiarti Soeroso tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong, sebagai berikut: masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri. Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu

³³ Nasrawati, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer*, diakses tanggal 18 Juni 2014.

atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.³⁴

Suami adalah pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik dan pengatur dalam konteks kehidupan rumah tangga.³⁵ Akad pernikahan bukanlah akad kepemilikan jiwa dan raga istri kemudian menjadi milik penuh sang suami sehingga seluruh kehidupannya selalu dalam kontrol suaminya.³⁶ Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini berasal dari kesalahan orang dalam memahami konsep pernikahan sebagai '*aqd at-tamlik* dalam arti suami memiliki istri secara mutlak.³⁷

Salah satu faktor yang dapat berpeluang menimbulkan tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) yang dilakukan oleh suami adalah penafsiran yang keliru atas ajaran agama Islam.³⁸ Penafsiran agama disalah artikan yang terkesan ada legitimasi kekerasan suami terhadap istri. Tegasnya, ada pemahaman bahwa suami diberi hak memukul istri dalam rangka mendidik, sebagai konsekuensi kedudukan suami yang lebih tinggi dari istri, akan melestarikan kekerasan terhadap istri.

³⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 76-80.

³⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal. 165.

³⁶ *Ibid.*, hal. 153.

³⁷ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 211-212.

³⁸ Wiwik Sartini, Pelayanan "Rekso Dyah Utami" Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3869/1/BAB%20I.V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses tanggal 21 April 2014.

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami.³⁹ Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*⁴⁰. Dengan berpegang pada prinsip hubungan kekeluargaan, maka jelaslah bahwa pola relasi yang ideal antara suami dan istri adalah setara dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menuaikan hak-hak istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menya-nyiaikan haknya.⁴¹ Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya⁴² misalnya adalah suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya⁴³, kewajiban suami kepada istrinya setelah

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 / 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 180.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 244-245.

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 160.

⁴³ Mudhofar Badri, et.al., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hal. 216.

dilaksanakan akad nikah ialah memberikan mahar⁴⁴, menggauli istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya.⁴⁵

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, mengatur rumah tangga dengan baik, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami, tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju⁴⁶, memenuhi hasrat biologis suami.⁴⁷ Hamka maupun Quraish memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud Qonitat adalah taat kepada Allah dan juga suami. Quraish menambahkan bahwa kewajiban taat kepada suami itu tertentu dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istri.⁴⁸

Kewajiban istri menurut Islam dalam hal memenuhi hasrat biologis suami disini, Islam tidak mengajarkan dan mentolelir kekerasan yang dilakukan umatnya apalagi kalau kekerasan itu dilakukan oleh suami saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sehingga bernuansa pemerkosaan. Suami tidak diperkenankan

⁴⁴ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 106.

⁴⁵ Ibid., hal. 117.

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 163.

⁴⁷ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 131.

⁴⁸ Aliyah, Lia, *KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah)*, dalam http://isif.ac.id/doc/jii_vol2/04-KDRT%20dalam%20penafsiran.pdf, diakses 7 Mei 2014.

melakukan hubungan seksual dengan istri yang menjurus kepada kekerasan seksual.⁴⁹

Dari kelima informan yang merupakan suami dari para istri/korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dapat diketahui berbagai faktor/alasan. Dari suami H dia menjelaskan bahwa dia sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya karena istrinya (H) tidak bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak ataupun mengurus masalah keuangan. Sedangkan suami MT memberikan alasannya dia memberikan pelajaran/mendidik istrinya berupa pemukulan yaitu bahwa MT sebagai istri tidak bisa melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik. Hampir sama dengan alasan kedua suami diatas yaitu suami T mengemukakan alasannya dia sering melakukan tindak kekerasan karena istrinya T terlalu banyak menuntutnya, serta T tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik. Begitupun dengan alasan yang dikemukakan oleh SN (suami S) bahwa S sebagai istri tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Dan terakhir alasan suami N yang mengatakan bahwa alasannya sering memukul istri karena istrinya tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik.

Dari kelima keterangan/pengakuan para pelaku kekerasan (suami korban) tidak jauh berbeda, yang menjadi alasan utama adalah

⁴⁹ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 135.

bahwa istrinya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik, baik untuk mengurus urusan rumah tangga maupun anak-anaknya, dari sini terlihat bahwa adanya relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan sehingga berakibat pada kedudukan suami dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya, dan adanya sikap suami yang sering menyalahkan istri.

Dari penelitian yang penulis lakukan, dari kelima suami yang memberikan keterangan mengenai faktor/alasan yang menyebabkan kekerasan itu berlangsung, kelima pelaku/suami korban rata-rata memberikan alasan yang serupa yaitu tetap menyalahkan perempuan/istri bahwa istrinya yang tidak dapat mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, sehingga walaupun suami itu melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya maka hal itu sah-sah saja.

Dalam hal ini sebenarnya telah terjadi adanya ketimpangan, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri

dalam cara pandang suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang ada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.⁵⁰

Seperti halnya yang dilakukan oleh kelima suami korban/informan, pemukulan yang mereka lakukan terhadap istrinya adalah pemukulan yang menyebabkan rasa sakit, trauma, takut, malu, hingga pemukulan yang menyebabkan cacat permanen (gangguan pendengaran/tuli) kepada kedua korban diantaranya.

3. Alasan istri (korban KDRT) untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan

Kelima korban dalam penelitian ini telah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Dari keterangan kelima korban dapat diketahui bahwa 2 dari 5 korban telah menerima tindakan kekerasan dari suaminya/pelaku sejak diawal perkawinan mereka, sedangkan 3 korban lainnya menerima tindakan kekerasan beberapa tahun terakhir setelah pernikahan berlangsung. Jadi lamanya umur sebuah pernikahan bukan merupakan sebuah acuan bahwa rumah tangga yang dibina itu baik-baik saja dan tanpa adanya sebuah tindakan kekerasan, baik itu mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, namun ada juga hingga kekerasan ekonomi yang dialami para korban/istri.

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, 2008, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 35.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima orang perempuan/istri yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masyarakat desa Karangbendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar didapat informasi bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh masing-masing korban berbeda satu sama lain. Kekerasan yang dialami korbanpun beragam, mulai dari kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penendangan, pelemparan dengan menggunakan benda-benda keras seperti botol dan semacamnya sehingga menyebabkan rasa sakit pada korbannya. Kekerasan psikologis, yang diterima kelima korban yaitu berupa bentakan dengan menggunakan kata-kata kasar hingga para pelaku/suami tidak segan untuk memperdengarkannya kepada para tetangga hingga menimbulkan rasa malu pada korban/istri, meludahi korban, timbulnya rasa takut, dan adanya pengekangan yang dilakukan oleh suami hingga membatasi akses istri untuk bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. Untuk kekerasan seksual hanya 2 istri yang mengalaminya yaitu MT dan T, yaitu suami mereka akan melakukan hubungan suami-istri dengan tanpa memperhatikan kesiapan serta kondisi dari istrinya/korban, baik sakit ataupun lelah. Dan kekerasan ekonomi disini hampir semua istri mengalaminya, yaitu dimana istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, dan walaupun diberi hanya seminggu sekali ataupun semaunya saja dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk Tuhan paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, dan apalagi dihancurkan. Ini berlaku terhadap manusia siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun bukan.⁵¹

Dengan melihat semua kekerasan yang dialami korban, maka hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengapa istri/korban masih tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang dipenuhi dengan tindakan kekerasan suaminya? Dari keterangan kelima korban dapat ditemui bahwa alasan korban memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sangat bervariasi, dari keterangan H bahwa ia ingin sekali bercerai namun yang dia pikirkan adalah nasib ke 3 anak-anaknya, terutama anak bungsunya yang apabila dia dan suaminya bercerai maka anak bungsunya akan dibawa paksa oleh suaminya selain itu juga suaminya tidak ingin diceraikan oleh H. Alasan MT untuk tetap mempertahankan rumah tangganya lebih mengejutkan lagi karena MT masih “tresno”/cinta kepada suami, dan masalah anak-anak. Sedangkan alasan S, T, dan N memiliki alasan yang sama yaitu mereka mencoba mempertahankan perkawinan yang dipenuhi dengan kekerasan karena masalah anak-anak.

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), hal. 210.

Dari kelima korban yang menjadi korban KDRT suaminya, alasan mereka untuk tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari rasa aman, tentram, dan nyaman adalah masalah anak-anak mereka.

Tabel 1.

Gambaran Umum KDRT yang Dialami Kelima Korban/Istri yang Memperoleh Perilaku Kekerasan oleh Suaminya

No.	Identitas Istri/Korban KDRT	Faktor Penyebab KDRT (pendapat Istri dan Suami)	Bentuk-bentuk KDRT	Dampak KDRT dan Reaksi/sikap Korban	Alasan Korban tetap mempertahankan rumah tangga
1.	H (40 tahun), Pendidikan MI/SD, sebagai Ibu rumah tangga.	-Penyebab KDRT menurut Istri: Jika ada permasalahan dari luar, maka permasalahannya itu akan dibawa pulang kerumah dan dilampiaskan kepada korban. -Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa istri tidak bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak	-Kekerasan Fisik: Pemukulan yang disertai dengan melempar barang-barang rumah tangga. -Kekerasan Psikologis: berteriak-teriak dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga korban merasa malu karena didengar oleh tetangga, selain itu suami H mengancam H apabila ingin menceraikan suaminya maka anak bungsunya akan dibawa paksa oleh suaminya.	Dampak KDRT: selama pernikahannya dia sudah tidak mempunyai barang-barang berharga karena barang-barang yang ada sudah pada hancur karena sikap suaminya yang apabila marah selalu membanting dan melempar apapun yang ada disekitarnya,	H menjelaskan bahwa ia ingin sekali bercerai namun yang dia pikirkan adalah nasib ke 3 anak-anaknya, terutama anak bungsunya yang apabila dia dan suaminya bercerai maka anak bungsunya akan dibawa paksa oleh suaminya selain itu juga suaminya

		ataupun mengurus masalah keuangan.		hingga saat ini adanya rasa takut yang timbul akibat KDRT yang dialami H. Reaksi/sikap Korban: Hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan apapun	tidak ingin diceraikan oleh H
2.	MT (52 tahun), Pendidikan 3 MI, sebagai Ibu rumah tangga.	-Penyebab KDRT menurut Istri: Permasalahan kecil yang menyebabkan kesalahpahaman suami hingga melakukan tindakan kekerasan dan faktor masalah dalam mengurus rumah tangga. Apabila menolak melakukan hubungan suami-istri karena sakit suami tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap MT -Penyebab KDRT menurut	-Kekerasan Fisik: Sering mengalami pemukulan, penendangan yang dilakukan oleh suaminya. -Kekerasan Psikologis: Suami sering berkata kasar dan pernah diludahi, hingga korban merasa tidak punya harga diri. -Kekerasan Seksual: Suami tidak pernah melihat kesiapan istri, misalnya: istri dalam keadaan sakit. -Kekerasan Ekonomi: Bahwa istri tidak pernah diberi nafkah sejak awal pernikahan, dan kalaupun diberi hanya Rp. 2.000,-/ minggu.	Dampak KDRT: -Mengalami gangguan pendengaran/tuli akibat kekerasan fisik. -adanya rasa takut. Reaksi/sikap Korban: tidak pernah membantah apalagi mencoba membela dirinya dan hanya diam saja karena takut, serta tidak mencoba menceritakan kejadian yang dialaminya baik kepada anak, keluarga maupun tetangga, dan	Karena masih “tresno”/cinta kepada suami, dan masalah anak-anak.

		suami: Bahwa MT sebagai istri tidak bisa melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik		pernah mencoba untuk menceritakan perlakuan suaminya kepada tetangga kerabat jauh.	
3.	T (37 tahun), pendidikan 3 SD, sebagai Ibu rumah tangga.	Penyebab KDRT menurut istri: Apabila T menyuruh suaminya untuk bekerja dan meninggalkan kebiasaannya berjudi, dan apabila W pulang dan belum ada makanan yang tersedia karena tidak diberi nafkah oleh W, maka W akan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap T, begitupun apabila akan melakukan hubungan suami-istri W tidak pernah melihat kesiapan dari T apalagi jika T menolak karena alasan sakit atau lelah maka W tidak segan-segan	-Kekerasan Fisik: Suami sering melakukan pemukulan jika tidak memasak dan menolak melakukan hubungan suami-istri Kekerasan Psikologis: Membentak dengan mengucapkan kata-kata kasar -Kekerasan Seksual: Suami T tidak pernah melihat kesiapan T, baik itu sakit ataupun lelah Kekerasan Ekonomi: Tidak pernah diberi nafkah walaupun diberi nafkah hanya Rp. 15.000,-/minggu.	Dampak KDRT: Rasa takut dan malu. Reaksi/sikap Korban: Awalnya hanya diam saja atas bentakan dan kata-kata kasar dari suaminya, namun karena sudah tidak tahan T mencoba membela diri, T tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya kedua orangtuanya, pernah sewaktu merasa benar-benar tidak kuat T pernah mencoba menceritakan apa yang sedang	Alasan T mempertahankan perkawinan karena masalah anak-anak

		<p>untuk memukul T.</p> <p>-Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa istrinya T terlalu banyak menuntutnya, serta T tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik.</p>		<p>dialaminya kepada saudara-saudara dari W namun saudara W hanya diam saja. Selain itu pun T mencoba menceritakan kepada Ibu W berharap agar Ibu W mengerti keadaan yang dialami T, namun Ibu W tetap membela W dan tidak mencoba menasihati anaknya.</p>	
4.	<p>S (48 tahun), pendidika n SMP, dan sebagai Ibu rumah tangga</p>	<p>-Penyebab KDRT menurut istri: Bahwa suaminya (SN) memiliki sifat kaku, keras, pencemburu, dan ingin menang sendiri.</p> <p>-Penyebab KDRT menurut suami: Karena S sebagai istri tidak bisa mengurus rumah tangga</p>	<p>-Kekerasan Fisik: Pelemparan dengan menggunakan benda-benda seperti botol dan kotoran sapi, serta peralatan rumah tangga lainnya.</p> <p>-Kekerasan Psikologi: Timbulnya rasa takut, Pengekangan yang menyebabkan hilangnya akses untuk keluar rumah.</p> <p>-Kekerasan Ekonomi: Suami dari awal pernikahan sampai saat ini tidak</p>	<p>Dampak KDRT: Timbulnya rasa takut dan malu.</p> <p>Reaksi/sikap Korban: Hanya diam saja karena takut atas perilaku SN.</p>	<p>Masalah anak-anak dan untuk melepaskan dirinya dari SN dirasa sangat sulit karena akses untuk keluar rumah saja sangat sulit.</p>

		dengan baik,	pernah memberikan nafkah kepada S, dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh kedua orangtua SN.		
5.	N (41 tahun), pendidikan kelas 2 SMA, sebagai Ibu rumah tangga.	<p>-Penyebab KDRT menurut Istri: Masalah anak, apapun yang dilakukan N menurut pandangan suaminya tidak ada yang benar dan tetap salah yang menyebabkan sikap suami yang ingin menangnya sendiri, serta suaminya adalah orang yang pencemburu.</p> <p>-Penyebab KDRT menurut suami: Bahwa istrinya tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik.</p>	<p>-Kekerasan Fisik: Yang dipicu/timbul karena masalah anak, dan apapun yang dilakukan oleh N selalu salah dan menimbulkan sikap suami yang ingin menangnya sendiri.</p> <p>-Kekerasan Psikologis: Berupa bentakan dan teriakan dihadapan tetangga yang menimbulkan rasa malu N.</p> <p>-Kekerasan Ekonomi: N jarang sekali memberi nafkah, jika N tidak meminta kepada suaminya (I) maka tidak akan diberi dan apabila diberi nafkah N hanya diberi sebesar Rp. 15.000,- /Rp.20.000, kadang-kadang Rp. 50.000, - Rp. 100.000,-.</p>	<p>Dampak KDRT: Selain korban merasa tertekan, Korban juga mengalami gangguan pendengaran/ tuli akibat kekerasan fisik yang sering diterimanya.</p> <p>Reaksi/sikap Korban: Awalnya korban hanya diam saja dan tidak berani menceritakan kepada keluarganya, namun karena N sudah tidak tahan dengan perilaku I maka N pun menceritakan kepada orangtuanya.</p>	Alasan N tidak menceraikan suaminya adalah karena masalah anak-anak.